



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Pandusiwi Sentosa, tempat kediaman di, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Agustus 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxx Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/06/VIII/2006 tanggal 03 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Jalan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun. Kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Pondok Asri, Blok D, RT. 29, No. 11, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxx, lahir di Balikpapan 12 Agustus 2007
 - b. xxxxx, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2009

Dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat yang egois dan tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon. Contohnya dalam hal pekerjaan, selain bekerja di perusahaan swasta, Pemohon juga memiliki sebuah usaha sendiri untuk menambah penghasilan rumah tangga. Namun Termohon tidak menyukai hal tersebut, karena Termohon merasa kurang mendapatkan perhatian dari Pemohon. Sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa apa yang Pemohon lakukan adalah demi keluarga. Namun Termohon tetap saja marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 16



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sutejo, S.H., M.H.) tanggal 11 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 16



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar Saya dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikeruniai 2 orang anak;

Bahwa tidak benar setelah menikah Saya dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon 1 tahun, namun hanya 1 bulan saja;

Bahwa nomor 4, tidak benar sejak tahun 2016 ada pertengkaran, hanya berselisih paham saja;

Bahwa nomor 5 tidak benar, sebagai isteri hanya mengingatkan saja, takut Pemohon salah jalan, karena setiap mengawali usaha Pemohon selalu berhutang dan usahanya sudah sekian kali merugi;

Bahwa nomor 6 tidak benar, karena itu hanya selisih paham saja;

Bahwa nomor 7 yang terjadi Pemohon yang menyuruh tidak berhubungan badan, alat reproduksi pemohon tidak normal karena bekas operasi waktu muda, sehingga bila diajak bicara hal tersebut Pemohon selalu tersinggung;

Bahwa Saya tidak setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan cerainya dan Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/06/VIII/2006 tertanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu

1. **xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pondok Asri Blok D Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuann saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mengatur Pemohon dan memiliki sifat egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **xxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pondok Asri Blok D Kelurahan Manggar, Balikpapan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu terjadi pertengkar;
- Bahwa sepengetahuann saksi penyebab pertengkar karena Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tanteTermohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikeruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 16



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pondok Asri Blok D Kelurahan Manggar, Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuannya saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak tahu sebab permasalahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan telah dikeruniai 2 orang anak dan sejak bulan Juni 2016 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon merasa disepelkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati, tetapi antara Pemohon dan termohon tetap tidak bisa rukun;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 16



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis hakim dan kesepakatan pada saat mediasi Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa emas seberat 3 gram. dan uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serat akan memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Isra'Dava Putra Cahya, lahir di Balikpapan 12 Agustus 2007 dan M. Ade Dhiaurrahman Putra Cahya, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan dan menerima segala putusan Majelis Hakim, kemudian baik Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat yang egois dan tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon. Contohnya dalam hal pekerjaan, selain bekerja di perusahaan swasta, Pemohon juga memiliki sebuah usaha sendiri untuk menambah penghasilan rumah tangga. Namun Termohon tidak menyukai hal tersebut, karena Termohon merasa kurang mendapatkan perhatian dari Pemohon. Sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa apa yang Pemohon lakukan adalah demi keluarga. Namun Termohon tetap saja marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga; akhirnya sejak tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidk pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali masalah pertengkaran, menurut Termohon tidak ada pertengkaran, hanya berselisih paham saja dan Pemohon dan Termohon tetap pada pendapatnya masing-masing sebagaimana dalam replik dan duplik yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, dengan

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sedang saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Agustus 2006 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan diantara mereka sering berselisih paham, termohon bersifat egos dan kurang mengerti keadaan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 16



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 16



yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaunjini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak*

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 12 dari 16



bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian adalah atas kehendak suami (pemohon) dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon, serta Termohon tidak dalam keadaan nusuz maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 149 huruf a dan b serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat diwajibkan untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberikan nafkah anak tetap melekat pada Pemohon sebagai ayah kandungnya, sebagaimana

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 gram. dan uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serat akan memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Isra'Dava Putra Cahya, lahir di Balikpapan 12 Agustus 2007 dan M. Ade Dhiaurrahman Putra Cahya, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah Pemohon menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI, serta menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah berupa emas seberat 3 gram. dan uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serat akan memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir di Balikpapan 12 Agustus 2007 dan M. xxxxxx, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang jumlahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesangupan Pemohn sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh (suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة فى العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Dalam kitab Al Muhzzab juz II hal 177, yang artinya nafkah anak adalah kewajiban ayah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemo

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas seberat 3 gram;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir di Balikpapan 12 Agustus 2007 dan xxxxx lahir di Balikpapan 24 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh M. Thabernie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie, dan Ir. H. Syahrin Noor. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie.

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- PNBP : Rp .00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 16 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 17 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)